

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER 616/K/SU/2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, perlu dilakukan perubahan dan reposisi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta I menjadi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta II menjadi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1235/M.PAN-RB/5/2011 tanggal 10 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-286/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2011
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd
MARDIASMO

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 NOMOR : PER-616/K/SU/2011
 TANGGAL : 25 MEI 2011

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	Banda Aceh	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
3.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten.Kota diwilayahnya
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
5.	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Jambi	Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
6.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
7.	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
8.	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
9.	Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten.Kota di wilayahnya
10.	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	Serang	Provinsi Banten dan Kabupaten.Kota di wilayahnya
11.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
12.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
13.	Perwakilan BPKP Provinsi Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
14.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
15.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
16.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
17.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
18.	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Denpasar	Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
19.	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
20.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Makasar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
21.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
22.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo serta Kabupaten/Kota di wilayahnya

23.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
24.	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
25.	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	Jayapura	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Kabupaten/Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd
MARDIASMO